



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 41 TAHUN 2002

TENTANG

PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Mengingat** : bahwa dengan semakin luasnya kewenangan daerah di bidang Pertambangan dan Energi sebagai konsekuensi berfaknya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka perlu menetapkan pengaturan Pengambilan Air Bawah tanah di Kota Surabaya dengan Keputusan Walikota .
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 2. Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ;
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
 8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya ;

9. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DI KOTA SURABAYA

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan pengaturan Pengambilan Air Bawah Tanah di Kota Surabaya ..

Pasal 2

Pengambilan Air Bawah Tanah hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota Surabaya .

Pasal 3

Pengaturan pengambilan Air Bawah Tanah dimaksud pada pasal 1 adalah semua kegiatan pengambilan Air Bawah Tanah yang selama ini menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan belum diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya .

Pasal 4

- (1) Terhadap permohonan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dimaksud pada pasal 2 Keputusan ini yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat diterbitkan Surat Izin Sementara .
- (2) Pemrosesan Izin Sementara Pengambilan Air Bawah Tanah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dengan memperhatikan pertimbangan/rekomendasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal dan Dinas Kesehatan.
- (3) Wewenang penandatanganan Surat Izin Sementara dimaksud ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya .
- (4) Surat Izin Sementara dimaksud pada ayat (1) pasal ini mulai berlaku pada tanggal diterbitkan sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Pengambilan Air Bawah Tanah .

Pasal 5

Dalam melaksanakan pemrosesan izin secara mutadis - mutadis berlaku ketentuan :

1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
2. Peraturan Daerah Propinsi Dearah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 47 Tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang Pengambilan Air Bawah Tanah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya .

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Agustus 2002

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 7 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Kepala Bagian Hukum,



HADISIWANTO ANWAR